



The Role Of Evidence In Proving Cases Of Sexual Violence Against Women Based On Article 184 Of The Kuhap

Peran Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 184 Kuhap

Nur Aini Sandyta Br Tarigan¹⁾; Muhammad Arif Sahlepi²⁾; Andry Syafrizal Tanjung³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ ainicun833@gmail.com, ²⁾ arifsahlepi@dosen.pancabudi.ac.id, ³⁾ andrytanjung121@yahoo.com

ARTICLE HISTORY

Received [12 Desember 2025]

Revised [30 Maret 2026]

Accepted [01 April 2026]

KEYWORDS

Sexual Violence, Article 184 Of The Criminal Procedure Code, Evidence.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran norma. Norma hukum dibutuhkan dalam kasus kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi isu hukum acara pidana, terutama dalam proses pembuktian. Kekerasan terhadap perempuan kerap menghadapi kendala pembuktian karena sifat tindak pidananya yang tersembunyi dan korban sering sulit memberikan bukti langsung. Pengumpulan dan penyajian alat bukti dalam kasus kekerasan terhadap perempuan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah sifat kekerasan yang sering terjadi berhubungan secara personal, sehingga kesulitan dalam memperoleh bukti yang bersifat objektif. Faktor lain korban kekerasan kerap mengalami trauma psikologis yang mendalam, juga memengaruhi konsistensi atau kelengkapan kesaksiannya di hadapan penyidik atau pengadilan. Rasa malu, takut akan stigma sosial, atau ancaman dari pelaku juga seringkali membuat korban enggan melaporkan kejadian. Kendala-kendala yang terjadi membutuhkan peran para ahli yang terlibat dalam peran Komnas Perempuan, serta layanan dan pendampingan hukum. Pembuktian standar dalam kasus kekerasan terhadap perempuan mengedepankan integrasi berbagai bentuk alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 Ayat (1) mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah. Pasal 184 KUHAP menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan alat bukti yang sah agar keadilan dapat ditegakkan secara fair dan akurat

ABSTRACT

Legal protection in social life is crucial to protect people from violations of norms. Legal norms are needed in cases of sexual violence, encompassing various forms of physical, psychological, sexual, or economic suffering. Cases of violence against women are a topic of criminal procedure, particularly in the evidentiary process. Violence against women often faces evidentiary challenges due to the hidden nature of the crime, and victims often find it difficult to provide direct evidence. Collecting and presenting evidence in cases of violence against women faces various complex challenges. One of the main challenges is the often personal nature of the violence, making it difficult to obtain objective evidence. Another factor is that victims of violence often experience profound psychological trauma, which also affects the consistency or completeness of their testimony before investigators or the court. Shame, fear of social stigma, or threats from the perpetrator often make victims reluctant to report the incident. These obstacles require the involvement of experts from the National Commission on Violence Against Women (Komnas Perempuan), as well as legal services and assistance. Standard proof in cases of violence against women prioritizes the integration of various forms of evidence in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code.

PENDAHULUAN

Pembuktian dalam kasus kekerasan terhadap perempuan tidak hanya menuntut ketelitian, tetapi juga sensitivitas hakim dalam menilai dan mempertimbangkan nilai setiap alat bukti yang diajukan. Misalnya, keterangan korban sebagai saksi perlu didukung oleh alat bukti lain seperti visum et repertum yang turun dari pemeriksaan medis atau keterangan ahli yang dapat menguatkan fakta kekerasan terjadi. Hal ini disebabkan karena kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual, terkait erat dengan aspek psikologis dan fisik korban yang memerlukan penguatan bukti agar tidak hanya berdasar pada kesaksian semata, sehingga menghindari kesalahan vonis.

Selain itu, dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, perubahan signifikan tercermin pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang kini mengakui barang bukti sebagai alat bukti yang sah, memperkuat sistem pembuktian dan memudahkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini. Perubahan ini penting untuk mengatasi kendala klasik dalam pembuktian kekerasan terhadap perempuan, seperti kurangnya bukti konvensional yang dapat menguatkan dakwaan.

Peran alat bukti dalam pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan sangat krusial, sebagaimana diatur secara jelas dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang harus dipenuhi minimal dua alat bukti dalam suatu perkara pidana agar hakim dapat menjatuhkan putusan yang meyakinkan tentang terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, keberadaan alat bukti tersebut menjadi sangat penting mengingat karakteristik tindak pidana ini yang sering kali terjadi secara tersembunyi dan sulit dibuktikan secara langsung.

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah serius yang sering terjadi dan memerlukan penanganan hukum yang tepat untuk memberikan keadilan bagi korban. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal-pasal yang mengatur kekerasan terhadap perempuan antara lain Pasal 44 hingga 53 UU PKDRT dan Pasal 4 hingga 10 UU TPKS.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pembuktian merupakan aspek fundamental untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) secara tegas mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara pidana.ⁱ Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ketentuan ini bersifat limitatif, artinya hanya alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) yang dapat dipergunakan secara sah dalam persidangan, sehingga menjadi pedoman utama bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai kebenaran materiil suatu perkara.

Kasus kekerasan terhadap perempuan memiliki karakteristik khusus yang seringkali menimbulkan tantangan dalam pembuktian, seperti minimnya saksi langsung dan bukti fisik yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang ketentuan Pasal 184 KUHAP sangat penting agar alat bukti yang diajukan dapat memenuhi standar hukum dan memberikan keyakinan yang cukup kepada hakim. Misalnya, keterangan ahli dan surat keterangan medis sering menjadi alat bukti krusial dalam menguatkan dakwaan kekerasan terhadap perempuan.ⁱⁱ Selain itu, perkembangan teknologi juga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan alat bukti elektronik, yang dalam beberapa kasus dapat dimasukkan sebagai bagian dari alat bukti surat atau petunjuk sesuai interpretasi Pasal 184 KUHAP.ⁱⁱⁱ

Dengan demikian, peran alat bukti dalam pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan bukan hanya sebagai sarana formalitas hukum, tetapi sebagai pilar utama untuk memastikan keadilan bagi korban dan menjamin objektivitas persidangan. Proses ini membutuhkan perpaduan yang tepat antara berbagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP dan penilaian cermat dari hakim guna menghasilkan putusan yang adil dan bermartabat. Fokus utama dalam pembuktian ini adalah menegakkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana serta memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi perempuan korban kekerasan. pemahaman aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan agar proses pembuktian dapat berjalan efektif dan memberikan keadilan bagi korban.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan sejumlah terobosan dengan mengakui barang bukti fisik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, sehingga memperkuat proses pembuktian dan membantu mengatasi kekurangan alat bukti konvensional yang selama ini menjadi hambatan utama. Meski begitu, tantangan praktis dalam proses pembuktian seperti validitas alat bukti elektronik, perlindungan terhadap saksi dan korban, serta kredibilitas saksi, tetap menjadi masalah yang perlu penanganan khusus dalam konteks hukum acara pidana. Oleh karena itu, proses pembuktian dalam kasus kekerasan terhadap perempuan sangat memerlukan pendekatan yang sensitif dan adaptif, dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, dan psikologis korban untuk dapat menyajikan alat bukti yang cukup dan sah demi tegaknya keadilan dalam perkara pidana semacam ini.

LANDASAN TEORI

Pembuktian alat bukti dalam kasus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan hakim yang cermat dan peka dalam menilai alat bukti yang diajukan. Pengadilan menekankan bahwa keterangan korban harus didukung oleh alat bukti lain, seperti visum et repertum dari hasil pemeriksaan medis dan keterangan ahli, untuk menguatkan fakta kekerasan. Hal ini karena kekerasan seksual berkaitan erat dengan aspek psikologis dan fisik korban, sehingga pembuktian tidak dapat hanya mengandalkan keterangan saksi untuk menghindari putusan yang keliru.



Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, amandemen Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperkuat penggunaan alat bukti fisik sebagai alat bukti yang sah, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini mengatasi kendala klasik berupa kurangnya alat bukti konvensional dalam penuntutan kasus kekerasan.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, yang merupakan pedoman utama dalam proses pembuktian perkara pidana (KUHAP, 1981). Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, alat bukti ini sangat penting mengingat karakteristik tindak pidana yang seringkali tersembunyi dan sulit dibuktikan secara langsung.

Peran keterangan ahli dan surat keterangan dokter sangat krusial dalam memperkuat dakwaan kekerasan terhadap perempuan, sementara perkembangan teknologi menimbulkan tantangan terhadap keabsahan alat bukti elektronik yang dapat diartikan sebagai surat atau instruksi sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam jurnal ini dilaksanakan dengan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu yang berfokus pada pengkajian bahan-bahan hukum tertulis sebagai dasar untuk mengkaji Peran alat bukti dalam pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pasal 184 KUHAP. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) tentang Alat bukti yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan standar operasional prosedur pembuktian dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan berdasarkan pasal 184 KUHAP

Dalam proses pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, Pasal 184 KUHAP menjadi landasan utama yang mengatur tentang alat bukti yang sah secara hukum. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan detektif. Dalam praktiknya, keterangan Saksi, khususnya korban, sering menjadi bukti utama karena banyak kasus kekerasan terjadi di ruang pribadi sehingga Saksi lain sulit ditemukan.

SOP adalah dokumen yang berisi panduan langkah-langkah kerja yang harus diikuti oleh suatu instansi dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas, agar hasil kerja menjadi teratur, efisien, dan sesuai standar yang ditetapkan.^{iv} Kekerasan seksual sendiri merupakan salah satu wujud dari pelecehan seksual.^v Dengan adanya pengertian yang rinci akan kekerasan seksual diharapkan tidak adanya mis konsepsi akan penggolongan apakah suatu kasus digolongkan sebagai kekerasan seksual atau tidak kedepannya.

Kasus kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan, baik yang terjadi di ruang publik maupun privat. Pengertian ini ditujukan kepada segala hal yang mengandung unsur kekerasan seksual sehingga adanya kejelasan dikemudian hari. Terdapat beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan ketentuan yang terdapat pada UU TPKS No. 12 Tahun 2022.

Ketentuan standar operasional prosedur (SOP) pembuktian dalam kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 184 KUHAP menegaskan bahwa proses pembuktian harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Alat bukti ini meliputi: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.^{vi} Dalam perkara kekerasan terhadap perempuan, keterangan saksi—terutama korban—merupakan alat bukti utama yang harus diperkuat dengan alat bukti lain agar dapat dipertimbangkan di Pengadilan.

Pelaksanaan pembuktian dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Hakim harus menilai dengan sungguh-sungguh kesesuaian keterangan antar saksi, kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, dan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kredibilitas saksi. Keterangan saksi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa tanpa disertai alat bukti sah lain.

Di pengadilan, agar dapat menjatuhkan pidana, sekurang-kurangnya harus ada dua alat bukti yang saling mendukung sesuai Pasal 183 dan 184 KUHAP. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan

dan kekerasan dalam rumah tangga, selain keterangan saksi, keterangan ahli dan petunjuk turut diperhitungkan untuk memperkuat pembuktian. Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang dalam menilai nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti agar tidak salah mengambil keputusan.

Secara ringkas, SOP pembuktian dalam kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah:

1. Mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah, salah satunya umumnya adalah keterangan saksi korban.
2. Menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan.
3. Menilai kesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain dan kredibilitas saksi.
4. Memastikan pembuktian mencapai tingkat keyakinan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Pengertian Pembuktian

Pembuktian sangat berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang sah dengan undang-undang tidak tercukupi, terdakwa dapat dibebaskan sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Sehingga membuktikan bagi pihak-pihak yang merasa berperkara atau berselisih dan merasa haknya diambil atau dirugikan, maka tentu harus dapat membuktikannya. Membuktikan adalah meyakinkan hakim dengan kebenaran dalil atau dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

Dengan demikian, sesungguhnya bahwa pembuktian pada dasarnya hanyalah diperlukan pada persengketaan dan perkara dimuka persidangan atau pengadilan. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian dalam hukum acara pidana adalah upaya aparat penegak hukum dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana berdasarkan saluran pembuktian dan alat-alat bukti sah menurut hukum acara pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Untuk memenuhi due process of law tersebut, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana mengenal prinsip minimum pembuktian. Asas atau prinsip minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Pasal 183 KUHP mengatur hal tersebut dengan merumuskan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Jenis-Jenis Alat Bukti

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 184 Ayat (1) mengatur tentang jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pada Pasal 184 Ayat (2), berbunyi: “hal yang secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan”. Hal ini lazimnya disebut dengan istilah *notoire feiten notorious (generally known)*.^{vii} Sedangkan dalam Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 24 mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah untuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Model ini juga bisa melibatkan pendekatan restorative justice dalam beberapa kasus guna menjamin peran serta korban dalam proses peradilan. Jadi, dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, Pasal 184 KUHP menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa pembuktian dilakukan secara menyeluruh dan berdasarkan alat bukti yang sah agar keadilan dapat ditegakkan secara fair dan akurat.



Dengan demikian, pembuktian standar dalam kasus kekerasan terhadap perempuan mengedepankan integrasi berbagai bentuk alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, disertai prosedur dukungan untuk memastikan hak-hak korban tetap terlindungi sepanjang proses perlindungan.

Hambatan dalam mengumpulkan dan menyajikan alat bukti dalam kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan berdasarkan pasal 184 KUHP

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang merugikan dan memiliki dampak yang sangat fatal kepada para korbannya. Tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi karena munculnya hawa nafsu dari pelaku terhadap korban. Tindak pidana kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kepada siapapun, tindak pidana ini tidak memandang gender baik laki-laki ataupun perempuan bisa menjadi korban dari tindak pidana ini. Namun, kebanyakan korban yang mengalami hal ini merupakan perempuan.

Di Indonesia, penanganan kasus kekerasan seksual seringkali diabaikan dan ditangani dengan serius jika sudah viral. Konteks perlindungan hukum diperlukan suatu peraturan yang bersifat khusus terhadap korban kejahatan pemerkosaan, upaya preventif maupun represif yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti memberikan perlindungan/pengawasan bagi korban, pemberian bantuan medis dan hukum secara memadai.

Kasus kekerasan seksual telah lama menjadi masalah di Indonesia, bahkan sebelum negara ini merdeka. Namun, selama ini, isu ini sering dianggap remeh dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup, sehingga tidak dianggap penting untuk diatur dalam undang-undang. Di era reformasi, perhatian terhadap reformasi hukum dan upaya memperbaiki sistem hukum nasional menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, mengingat bahwa kondisi hukum di Indonesia masih membutuhkan perbaikan yang mendalam. Selain itu, penegakan hukum juga masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Dalam Undang-Undang Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut, serta perbuatan kekerasan seksual lain yang diatur di dalamnya. Selaras dengan itu, Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Pasal 1 Ayat (1), mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, yang terjadi akibat ketidaksetaraan dalam relasi kekuasaan dan gender, serta dapat menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis, termasuk gangguan pada kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan untuk menjalani pendidikan tinggi secara

Mengenai jenis-jenis kekerasan seksual, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022, Pasal 4 Ayat (1) dan (2), terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diidentifikasi, yaitu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual juga mencakup pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, serta eksploitasi seksual anak.

Tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau yang mengandung unsur kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, dan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual juga termasuk dalam kategori ini. Selain itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga, pencucian uang yang berasal dari tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan juga diakui. Dengan adanya UU TPKS, undang-undang ini berfungsi sebagai aturan khusus yang utama dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual dan melengkapi peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur substansi serupa

Dalam konteks hukum acara pidana, pengumpulan dan penyajian alat bukti dalam kasus kekerasan terhadap perempuan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah sifat kekerasan yang sering terjadi di ruang privat, seperti dalam rumah tangga atau hubungan personal, sehingga tidak ada saksi langsung yang dapat mendukung keterangan korban. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memperoleh bukti yang bersifat objektif seperti rekaman, saksi mata, atau dokumen fisik.

Selain itu, korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, kerap mengalami trauma psikologis yang mendalam, yang dapat memengaruhi konsistensi atau kelengkapan kesaksiannya di hadapan penyidik atau pengadilan. Rasa malu, takut akan stigma sosial, atau ancaman dari pelaku juga seringkali membuat korban enggan melaporkan kejadian atau mencabut laporan sebelum proses hukum selesai.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, terhadap perspektif gender dan trauma yang dialami korban, sehingga pendekatan yang digunakan dalam proses pembuktian cenderung merugikan korban.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perlindungan hukum sangat diperlukan karena perlindungan hukum dapat mendukung aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat, dalam hal ini seperti yang diketahui dalam kehidupan masyarakat terdapat norma-norma yang berlaku, salah satunya ada norma hukum dimana norma ini dapat memberikan sanksi secara konkrit terhadap pelanggaran yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat yang telah disepakati.

Kesulitan dalam Pembuktian:

Minimnya Bukti Fisik: Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak meninggalkan bukti fisik yang jelas, sehingga sulit membuktikan tindak pidana tersebut.

Sulit Mencari Saksi: Kejahatan ini seringkali dilakukan secara diam-diam, di tempat privat, sehingga sulit mencari saksi mata yang dapat memberikan keterangan. Validitas Alat Bukti Elektronik: Alat bukti elektronik rentan terhadap manipulasi dan pemalsuan, sehingga perlu dilakukan verifikasi untuk memastikan keabsahannya.

Keterangan Korban: Keterangan korban menjadi penting, namun sulit dipercaya jika tidak ada dukungan alat bukti lain.

Hambatan dari Korban, Pelaku, Keluarga dan Masyarakat:

Korban: Korban seringkali merasa takut, malu, atau trauma untuk melaporkan kasus. Pelaku: Pelaku dapat melakukan intimidasi atau memanipulasi bukti. Keluarga/Masyarakat: Persepsi bahwa kasus kekerasan adalah masalah pribadi atau masalah keluarga dapat menghambat penanganan kasus.

Peran Keluarga dan Budaya:

Budaya Patriarki: Norma budaya yang menekankan perempuan patuh pada laki-laki dapat membuat perempuan ragu untuk melaporkan kasus kekerasan. Keluarga: Keluarga mungkin memberikan tekanan pada korban untuk tidak melanjutkan kasus. Dengan adanya tantangan yang dihadapi berikut upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam membuktikan kasus kekerasan terhadap perempuan karena adanya keterbatasan alat bukti yang tersedia. Upaya-upaya ini melibatkan peningkatan kesadaran, memperkuat peran Komnas Perempuan, serta memperluas akses terhadap layanan dan pendampingan hukum.

Pendampingan Korban:

Korban kekerasan seksual perlu didampingi oleh tenaga profesional, seperti petugas hukum atau petugas sosial, untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan laporan. Pendampingan ini juga mencakup dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma.

Penguatan Psikologis:

Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis pada korban. Oleh karena itu, penting bagi korban untuk mendapatkan bantuan konseling dan penguatan psikologis untuk memulihkan diri.

Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman:


Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual dan pentingnya melaporkan kasus tersebut. Selain itu, petugas hukum dan petugas sosial perlu diberikan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk bagaimana mengumpulkan bukti dan menangani korban dengan baik.

Meningkatkan Keterbukaan Korban:

Keterbatasan bukti fisik seringkali disebabkan oleh ketakutan atau trauma korban untuk melaporkan kasus. Upaya-upaya untuk meningkatkan keterbukaan korban, seperti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sangat penting.

Penggunaan Bukti Non-Fisik:

Selain bukti visum, penyidik dapat menggunakan bukti lain, seperti rekam medis, surat keterangan psikolog atau psikiater, dan keterangan saksi untuk membuktikan kasus kekerasan seksual.



Peningkatan Peran Komnas Perempuan:

Komnas Perempuan dapat memainkan peran penting dalam membantu korban, melakukan penyelidikan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan mengadvokasi kebijakan publik yang melindungi perempuan.

Dengan demikian, tantangan utama dalam kasus kekerasan terhadap perempuan terletak pada minimnya bukti fisik yang kuat, adanya stigma sosial, kebutuhan terhadap alat bukti pendukung yang beragam, serta perlunya pembaruan regulasi agar proses pembuktian dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada korban.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. SOP sangat berperan dalam memastikan proses pembuktian hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku, yaitu Pasal 184 KUHP. Kekerasan seksual sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengidentifikasi jenis kekerasan seksual, pemahaman yang rinci sangat diperlukan. Berdasarkan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, telah ditetapkan berbagai bentuk kekerasan seksual, yang menjadi acuan dalam proses hukum. Pembuktian dalam kasus ini harus memenuhi minimal dua alat bukti yang sah, dengan keterangan saksi (terutama korban) sebagai salah satu alat bukti utama, didukung oleh keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Hakim memiliki peran penting dalam menilai kesesuaian dan kredibilitas setiap alat bukti yang dihadirkan, untuk mencapai keyakinan yang kuat sebelum menjatuhkan putusan.
2. Perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat dari pelanggaran terhadap norma-norma, khususnya norma hukum. Hukum acara pidana sebagai bagian dari sistem hukum berperan penting dalam menegakkan keadilan, dengan tujuan utama menemukan kebenaran materiil melalui proses yang adil, jujur, dan sesuai prosedur. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan, hukum acara pidana menghadapi tantangan besar, terutama dalam proses pembuktian. Minimnya bukti fisik, kesulitan mencari saksi karena kejadian biasanya terjadi di ruang privat, dan kerentanan bukti elektronik terhadap manipulasi menjadi hambatan utama. Selain itu, hambatan sosial dan budaya seperti rasa takut korban, tekanan keluarga, dan dominasi budaya patriarki juga memperparah kondisi korban dan menghambat pelaporan serta penanganan kasus.

Saran

1. Diperlukan penyusunan dan sosialisasi SOP pembuktian kekerasan terhadap perempuan yang lebih rinci dan kontekstual. Aparat penegak hukum harus dibekali pelatihan sensitif gender dan trauma korban. Perlindungan saksi dan korban perlu diperkuat, termasuk dukungan psikologis dan jaminan keamanan. Bukti non-fisik dan teknologi forensik harus dimanfaatkan secara maksimal. Restorative justice dapat diterapkan secara selektif dengan memperhatikan hak korban. Edukasi publik dan advokasi hukum harus ditingkatkan, serta kolaborasi lintas sektor diperkuat untuk menjamin proses hukum yang adil dan berpihak pada korban.
2. Perlu penguatan hukum acara pidana melalui pelatihan aparat dan penerapan prosedur yang sensitif terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Pendampingan profesional dan dukungan psikologis bagi korban harus ditingkatkan untuk mendorong pelaporan dan keterbukaan. Bukti non-fisik seperti rekam medis dan keterangan ahli harus dimaksimalkan karena keterbatasan bukti fisik. Edukasi publik dan pelatihan aparat tentang penanganan kasus berbasis gender sangat penting. Komnas Perempuan perlu diperkuat perannya dalam advokasi, pemantauan, dan perlindungan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2008), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Nomensen Sinamo, ddk 2024, *Hukum Perlindungan Anak*, Aksara Permata, Bekasi
- Muhammad Arif Sahlepi, 2022, *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Secara Sistematis dan Praktis*, Medan: Enammedia
- Barda Nawawi Arief. (2009), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Setiadi, E., & Syarifuddin, H. (2022). *Kriminologi dan viktimologi: Teori dan aplikasinya dalam sistem peradilan pidana* Kencana.
- Sulaiman, R. (2022). *Hukum perlindungan anak dan penerapannya dalam sistem peradilan*. Cahaya Ilmu.
- Sailendra. (2015). *Pengertian Standar Operasional Prosedur*. Dalam Moekijat (Ed.), *Panduan Pengelolaan SOP*
- Komnas Perempuan. (2025). *Kajian 21 Tahun Catatan Tahunan Komnas Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta. (2011). *Buku Panduan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: P2TP2A DKI Jakarta.
- Munandar, Sulaeman. (2023). *Kekerasan Terhadap Perempuan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Shopee Publisher.
- Fajar, L.Mukti, dan Yulianto Achmad (2018) *Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan LN Nomor 3209. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 123. Jakarta: Sekretariat Negara
- Amanda Putri. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Dalam Pasal 184 Kuhap Tentang Saksi Pelapor Sebagai Alat Bukti*. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(6), 11–20.
- Rusyadi. *Kekuatan Alat Bukti dalam Persidangan Perkara Pidana*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Muhammad Arif Sahlepi,dkk2025,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Eksploitasi Secara Seksual*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol.23 No 1
- PHW Batu Bara, MA Pahlepi, 2023, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Fisik Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Megister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara.
- Hasibuan SA, 2020, *Rumusan Hukum dan Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, *Konferensi Internasional*. No2.
- Yustisianto, Agus Irawan. "*Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Nilai Keadilan*",*Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2023
- Aryani, Ratu. A,S, 2021, *Analisa Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, *Najwa Jurnal Muslimah dan Studi Gender*, Jakarta.
- Wahyuni, Sri. 2020. "Strategi Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 7, no. 2: 89-91.